

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Keunggulan dan kemudahan yang diberikan oleh penerapan *e-Filing* menjadikan Wajib Pajak tidak lagi merasa kesulitan sehingga lebih patuh dalam melaporkan SPT. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,014 > t_{tabel} 1,66088$.
2. Variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sistem pemungutan pajak *self assessment system* menjadikan Wajib Pajak lebih mandiri dalam melakukan kegiatan perpajakan dan Wajib Pajak didorong untuk lebih patuh. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 4,906 > t_{tabel} 1,66088$.
3. Variabel *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kebijakan *tax amnesty* yang menghapus pajak-pajak terutang mendorong Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi patuh dengan melaksanakan kewajiban melaporkan pajak yang sebelumnya tidak

dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,378 > t_{tabel} 1,66088$.

4. Terdapat pengaruh signifikan penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kemudahan yang diberikan oleh *e-Filing*, *self assessment system* dan fasilitas dari kebijakan *tax amnesty* mendorong Wajib Pajak lebih patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 59,908$ lebih besar dari nilai $F_{tabel} 2,70$.
5. Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,652 atau 65,2%, maka berdasarkan hasil uji tersebut dapat diambil kesimpulan besarnya pengaruh penerapan *e-Filing*, *self assessment system* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah 65,2% sedangkan sebanyak 34,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang berada di luar penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan tentang “Pengaruh Penerapan *e-Filing*, *Self Assessment System* dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, pemerintah sebaiknya mensosialisasikan penggunaan *e-Filing* agar lebih banyak Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami penggunaan *e-Filing* sebagai sarana

untuk melaporkan pajak secara *online*. Wajib Pajak yang merasakan kemudahan penggunaan *e-Filing* akan semakin patuh dalam melaporkan pajak mereka.

2. Karena variabel *self assessment system* adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, penulis menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak memberi pengarahan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa lebih mudah dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, sehingga Wajib Pajak akan semakin patuh dalam kegiatan perpajakannya.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mencanangkan program *tax amnesty* di masa depan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepada Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan walau program *tax amnesty* sudah berakhir.
4. Untuk penelitian-penelitian akan datang yang menggunakan judul “Pengaruh Penerapan *e-Filing*, *Self Assessment System* dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” diharapkan agar memakai variabel-variabel lain juga menambah jumlah sampel agar dapat memberi hasil yang variasi dan bisa menjadi perbandingan dengan penelitian ini.